

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan terhadap manusia serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia (Mas'udah). Secara operasional, kekerasan seksual merujuk pada segala bentuk serangan dengan muatan seksual, baik yang melibatkan hubungan seksual maupun tidak, tanpa memandang relasi antara korban dan pelaku (Indrayana). Permasalahan ini telah menjadi fenomena sosial yang krusial dan mengemuka diberbagai ranah termasuk dalam lingkungan keluarga, institusi pendidikan, dunia kerja dan masyarakat secara luas. Data dari komisi perlindungan anak indonesia (KPAI) pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa tingkat pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak di jawa timur masih berada pada angka yang memprihatinkan (Wangsa et al.). Senada dengan temuan tersebut, catatan resmi dari pemerintah provinsi jawa timur mengungkapkan bahwa total 1.161 kasus kekerasan yang menimpa anak sepanjang tahun 2022, sebanyak 602 diantaranya lebih dari setengahnya, merupakan kasus kekerasan seksual (Wildan, 2023). Artikel lain menyatakan, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengungkap, sebanyak 207 anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di satuan Pendidikan sepanjang tahun 2021, dengan korban berjenis kelamin perempuan sejumlah 126 dan laki laki berjumlah 71 anak (Fauzia, 2022). Meningkatnya kekerasan seksual yang dialami anak mengancam dan membahayakan fisik serta jiwa anak, serta merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, selain itu kekerasan seksual juga mengganggu rasa

kenyamanan, ketentraman bahkan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam hidup anak (Noviana, Ivo 2017).

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak merefleksikan urgensi implementasi pendidikan seksual sejak dini. Fenomena kekerasan seksual pada anak dipicu oleh berbagai faktor, dengan salah satu penyebab utamanya adalah minimnya pemahaman seksual pada anak usia dini yang seharusnya berfungsi sebagai modal dasar perlindungan diri. Edukasi seksual yang diberikan sejak fase awal perkembangan anak dinilai sebagai strategi preventif untuk menekan angka kekerasan seksual. Menurut Soesilo (2021), intervensi pendidikan seksual pada masa kanak-kanak tidak hanya memfasilitasi pengembangan potensi diri, tetapi juga membangun potensi diri, kepribadian sehat, serta penerimaan diri yang positif sebagai pondasi kemampuan protektif. Ironisnya, banyak orang tua masih enggan memberikan edukasi seksual dengan asumsi bahwa pemahaman tersebut akan berkembang secara alamiah seiring pertumbuhan biologis anak.

Orang tua menganggap pembicaraan tentang seksualitas adalah hal yang tabu apalagi harus menjelaskannya kepada anak, orang tua berasumsi pendidikan seks akan dikaitkan dengan seksualitas pada orang dewasa. Kenyataannya di era modern seperti saat ini media sangat terbuka dalam menyajikan informasi tentang seksualitas. Peran orang tua dan pendidik sangat besar untuk menjelaskan kepada anak usia dini terkait pendidikan seks pada anak usia dini. Pendidikan seksual harusnya diberikan sedini mungkin pada anak apalagi pada era modern saat ini banyak sekali anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam proses pencegahan, orangtua, guru

dan lingkungan terdekat dengan anak yang tepat untuk menjelaskan pendidikan seks pada anak. Orang tua harusnya tidak menganggap tabu dalam memberikan penjelasan atau pemahaman kepada anak terkait dengan pendidikan seks (Kurniawati, 2023). Pendidikan di Indonesia sudah semestinya mampu untuk mengupayakan inovasi baru yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan di tengah maraknya pengembangan teknologi pada era globalisasi, maka sudah seharusnya guru lebih memahami dan mengetahui pendidikan seks untuk anak agar kasus kekerasan yang terjadi pada anak tidak semakin meningkat.

Kekerasan seksual pada anak usia dini yang terjadi di sekolah maupun di rumah merupakan fakta kegagalan sekolah, dalam memerankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan formal. Sekolah seharusnya memiliki peran dalam proses pendidikan seksual bagi anak. Menurut Walker 2018, pendidikan seksual tidak hanya menjadi tugas lingkungan dan orangtua tetapi teman, guru, dan pemerintah juga berperan dalam perkembangan pemahaman anak akan organ maupun perilaku seksual. Namun, sekolah tampaknya tidak paham bagaimana memberitahukan tentang persoalan seksualitas pada anak di sekolah. Akibat sekolah yang tidak paham tentang persepsi pendidikan seksual pada anak usia dini maka sekolah juga tidak pernah melibatkan orang tua untuk di edukasi tentang pendidikan seksual.

Pendidikan, dalam perspektif resmi Departemen pendidikan dan kebudayaan, dimaknai sebagai suatu proses transformasi sikap dan perilaku individu maupun kelompok yang bertujuan untuk mematangkan manusia melalui serangkaian kegiatan pengajaran dan pelatihan (Kurniawati, 2023).

Sejalan dengan definisi tersebut, peran institusi pendidikan menjadi sentral dalam upaya preventif menghadapi masalah kekerasan seksual. Salah satu strategi preventif yang dianggap efektif adalah dengan mengintegrasikan materi pendidikan seksual ke dalam kurikulum yang implementasinya bahkan dinilai perlu dimulai sejak jenjang pendidikan paling dini yaitu pendidikan anak usia dini (Sutriyani, 2023). Landasan hukum bagi penyelenggaraan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan telah diatur melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 82 tahun 2015 (Sagala, 2023). Strategi yang dapat dikembangkan yaitu dengan merancang materi pendidikan seksual yang disajikan melalui media pembelajaran yang bersifat aktif dan edukatif. Namun sebelum menyajikan materi pada anak guru harus faham dan mengerti terkait materi pendidikan seksual. Agar pembelajaran tersebut dapat menciptakan pengalaman belajar yang positif dan sesuai dengan tahap perkembangan anak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek terkait persepsi guru terhadap pendidikan seks pada anak usia dini. Juliette Pepita Felicia dkk, 2017 dalam penelitiannya menemukan bahwa guru belum melakukan pendidikan seksual yang disampaikan pada siswa secara sistematis, bersifat situasional, belum merata kepada seluruh siswa, dan belum dapat di evaluasi keefektifannya. Hal ini disebabkan pemahaman guru yang kurang mengenai kekerasan seksual, perkembangan seksual, dan pendidikan seksual anak usia dini. Hambatan guru dalam menerapkan Perilaku Kesehatan adalah kemampuan diri, faktor budaya, dan persetujuan orangtua siswa. Temuan ini diperkuat dengan penelitian Mutiara Magta dkk, (2018). Dalam penelitiannya menemukan menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap pendidikan seksual

untuk anak usia dini adalah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru terhadap pendidikan seks masih sangat kurang. Yang berakibat anak kurang memahami apa itu pendidikan seks

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PAUD Taruna Negara pada 30 September 2024, ditemukan bahwa guru belum memahami apa itu pendidikan seks sehingga banyak ditemukan terdapat kasus kekerasan seksual yang terjadi. Seperti anak laki laki membuka rok anak perempuan dan anak perempuan menunjuk bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Guru sudah memperingatkan kepada anak bahwa perbuatan tersebut tidak baik namun guru hanya memberi peringatan saja tanpa menjelaskan mengapa dan kenapa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Hal tersebut bukan karena guru enggan menjelaskan namun guru sendiri kurang mengerti hal hal terkait pendidikan seks. PAUD Taruna Negara merupakan lembaga pendidikan yang berbasis islami jadi sudah seharusnya memberikan peraturan tertulis bahwa anak perempuan harus menggunakan *legging* namun disini guru belum menerapkan peraturan seperti itu yang mengakibatkan perlakuan kekerasan seksual sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman terkait pendidikan seksual bagi guru agar guru dapat memberikan penjelasan kepada anak terkait pendidikan seksual agar hal yang tidak pantas dilakukan oleh anak tidak lagi terjadi di sekolah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian memandang perlu untuk meneliti tingkat pemahaman guru terhadap pendidikan seks. Kajian ini penting dilakukan karena pemahaman guru sangat dibutuhkan agar guru dapat menjelaskan alasan serta dampak yang terjadi jika perilaku tersebut tetap

terjadi. Peneliti diharapkan mampu meningkatkan pemahaman guru terhadap pendidikan seks pada anak usia dini. Maka dari itu peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “Persepsi Guru Terhadap Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini” dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi guru dalam meningkatkan pemahaman guru terhadap pendidikan seks pada anak usia dini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi guru terhadap pendidikan seksual pada anak usia dini?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif guru terhadap pendidikan seksual pada anak usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terkait pemahaman pendidikan seksual pada anak usia dini. Hal ini bertujuan agar kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak tidak semakin meluas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah, sebagai bahan rujukan serta pertimbangan dalam penyampaian pendidikan seksual pada anak.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan menambah wawasan kepada guru agar dapat lebih memahami tentang pentingnya pendidikan seksual pada anak usia dini.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan seksual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan oleh peneliti dimasa depan untuk memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini.

d. Bagi Orang tua

Penelitian ini dapat menjadi referensi informasi bagi orang tua tentang pentingnya pemberian pendidikan seksual pada anak.

e. Bagi Anak

Dengan pemberian pendidikan seksual anak dapat memahami bagian bagian tubuh yang boleh dan tidak untuk disentuh orang lain. Serta sebagai antisipasi adanya kekerasan seksual yang terjadi kepada anak

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan spesifikasi tersebut, peneliti merumuskan batasan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini tentang persepsi guru terhadap pendidikan seksual
2. Terbatas pada masalah persepsi guru terhadap pendidikan seksual
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif guru terhadap

pendidikan seksual pada anak usia dini.

1.6 Definisi Istilah

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, penelitian ini memberikan batasan yang jelas terhadap istilah yang digunakan, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diinterpretasikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi merupakan hal yang memengaruhi sikap, dan sikap akan menentukan perilaku.

2. Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru berarti “orang yang pekerjaannya (mata pencaharian, profesinya) mengajar”. Guru adalah orang yang memiliki penguasaan dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang diperolehnya melalui pelatihan dan pendidikan tertentu (Nurjannah,2022). Dengan demikian guru merupakan orang yang memiliki pemahaman terhadap suatu materi yang didapatkan melalui proses pendidikan.

3. Pendidikan seksual

Pendidikan seksual merupakan proses pembelajaran yang bertujuan memperkenalkan anak pada konsep bagian tubuh privat yang tidak boleh diekspos atau disentuh oleh pihak lain. Secara preventif, pendidikan ini berfungsi sebagai strategi antisipasi terhadap potensi kekerasan seksual

yang dapat terjadi bahkan dari lingkungan terdekat anak mencakup anggota keluarga, tenaga pendidik, maupun teman sebaya. Dengan demikian, pendidikan seksual berperan sebagai fondasi awal dalam membangun kesadaran anak mengenai batasan fisik yang harus dilindungi dari intervensi individu lain.

4. Anak usia dini

Berdasarkan landasan hukum nasional, ruang lingkup anak usia dini dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mendefinisikannya sebagai individu yang berada pada rentang perkembangan sejak kelahiran yaitu usia 0 bulan hingga berusia 6 tahun. Sementara perspektif internasional yang diwakili oleh National Association the Education of Young Children (NAEYC) memberikan cakupan yang lebih luas yaitu mengelompokkan anak usia dini sebagai individu dengan rentang usia 0 tahun sampai 8 tahun.